

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam masyarakat membicarakan daya kerja hukum di dalam masyarakat dalam hal mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum. Yang dimaksud efektivitas hukum adalah mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat-syarat. Yaitu yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁸Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa penegakkan hukum semata-mata bukanlah pelaksanaan perundang-undangan melainkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, lima faktor tersebut adalah sebagai berikut (1) kaidah hukum itu sendiri; (2) Faktor Penegak hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas; (4) Faktor masyarakat; (5)Faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan dan juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut akan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Kaidah hukum

Pola berpikir manusia akan mempengaruhi sikapnya, yang akan menjadi kecenderungan dalam melakukan maupun tidak berbuat sesuatu kepada manusia, benda serta keadaan-keadaan. Sikap dalam manusia itu kemudian membentuk kaidah-kaidah. Dengan demikian dapat dikatakan

¹⁸ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta,2012 halaman 62

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal 8-9.

bahwa kaidah menjadi patokan-patokan atau pedoman-pedoman mengenai tingkah laku atau perilaku yang diharapkan.

Di satu pihak kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia yang terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan mempunyai tujuan agar manusia hidup berakhlak serta memiliki hati nurani bersih.

Kemudian, di satu pihak terdapat kaidah-kaidah yang mengatur berbagai kehidupan manusia atau antar pribadi, yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan mempunyai tujuan agar pergaulan hidup dapat berlangsung menyenangkan, sedangkan kaidah hukum mempunyai tujuan mencapai kedamaian pada kehidupan antar manusia. Keserasian antara ketertiban dan ketentraman adalah suatu ciri yang dapat membedakan hukum dengan kaidah sosial yang lain.²⁰

Kaidah hukum menjadi patokan-patokan mengenai perilaku yang diharapkan pada hal-hal tertentu. Setiap masyarakat tentu memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib. Malinowski berpendapat bahwa dalam penerapannya, beberapa kaidah memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang disebut hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.²¹

²⁰ Soerjono soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1980, Halaman 67.

²¹ Ibid halaman 68.

Pengertian di atas pada umumnya dibedakan berdasarkan dua kriteria, sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Untuk kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah secara individu atau kelompok, sedangkan hukum didukung oleh suatu kekuasaan, yaitu berpusat pada badan-badan tertentu yang ada dalam masyarakat.

Max Webber juga menitik beratkan pada pelaksanaan hukum yang berpusat pada suatu kekuasaan. Weber sebetulnya tidak menganggap hukum itu sebagai perintah, akan tetapi sebagai suatu ketertiban. Hal tersebut berarti tidak memandang hukum hanya semata-mata sebagai pelaksanaan suatu kekuasaan yang terpusat. Weber sebenarnya lebih mengutamakan mengenai pengertian wewenang sebagai intisari dari hukum.²²

2. Penegak hukum

Inti dan arti mengenai penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang tetap dan menjelma dalam tindakan sebagai kumpulann penjabaran nilai tahap akhir agar mewujudkan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis itu, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga nantinya dapat tampak lebih konkrit.²³

²² Ibid halaman 70-71.

²³ Soerjono soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 5.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sejatinya adalah penerepan diskresi mengenai pembuatan keputusan yang tidak secara spesifik diatur oleh kaidah hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Berdasarkan pendapat Roscoe Pound, LaFavre menyatakan, bahwa sejatinya diskresi ada di antara hukum dan moral atau etika dalam arti sempit.²⁴

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada hakikatnya permasalahan pokok penegakan hukum adalah faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor pengaruh tersebut mempunyai arti yang netral atau dapat dikatakan dampak positif serta dampak negatifnya ada pada factor-faktor tersebut. Lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu; (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Faktor penegak hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas; (4) Faktor masyarakat; (5) Kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu dengan yang lain yang menjadi esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.²⁵

3. Fasilitas/Sarana

Secara sederhana fasilitas dapat diartikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Yang menjadi ruang lingkup adalah sarana fisik yang berguna sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan sudah ada maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peranan yang sangat penting. Sering kali terjadi suatu peraturan sudah berlaku padahal fasilitasnya belum

²⁴ Ibid halaman 7.

²⁵ Ibid halaman 9.

tersedia secara lengkap. Peraturan yang pada awalnya mempunyai tujuan untuk memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan.²⁶

4. Warga Masyarakat

Warga masyarakat adalah salah satu faktor yang menjadikan suatu peraturan efektif. Yang dimaksud disini adalah kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, dengan ini bisa dikatakan kesadaran dalam masyarakat tentang hukum merupakan suatu indikator berfungsinya suatu hukum.²⁷ Segala sesuatu yang ada di masyarakat ditentukan dari kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Pengertian kebudayaan ibarat sebuah bidang yang luasnya seolah-olah tidak mempunyai batas.²⁸

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sesungguhnya bersatu dengan faktor masyarakat secara sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual atau non material diketengahkan. Kebudayaan hukum secara dasar mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai umum, serta nilai kepentingan pribadi.²⁹

²⁶ Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum dalam masyarakat**, Rajawali, Jakarta, 1982, halaman 17.

²⁷ Zainudin ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 halaman 64.

²⁸ Soejono soekanto, **Sosiologi suatu pengantar**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Halaman 172

²⁹ Soerjono soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 59

B. Kajian Umum Tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Definisi kawasan tanpa rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu tempat yang menyatakan kegiatan merokok, memproduksi, menjual dan mengiklankan rokok merupakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan ini.³⁰

2. Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 Perda KTR Kota Mataram, tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan kepada para perokok, baik perokok pasif ataupun aktif terkait bahaya asap rokok;
- b. Memberikan tempat dan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh dari dampak tidak baik aktivitas merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Terciptanya lingkungan bersih serta sehat, bebas juga dari asap rokok;
- e. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat; dan
- f. Untuk mencegah perokok pemula.³¹

³⁰ Ketentuan umum Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok

³¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Hak dan kewajiban di kawasan tanpa rokok

Ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Perda KTR Kota Mataram mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki perorangan di kawasan tanpa rokok penjelasannya sebagai berikut:

Hak perorangan meliputi :

- a. Setiap orang memiliki hak terhadap udara yang bersih serta menikmati udara yang terbebas dari asap rokok.
- b. Setiap orang mempunyai hak terhadap informasi serta edukasi yang benar tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- c. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Setiap orang berhak juga atas lingkungan hidup yang layak sebagai hak asasi manusia.
- e. Setiap orang berhak mendapatkan edukasi mengenai lingkungan hidup serta akses informasi dan juga partisipasi, maupun akses keadilan untuk menjalankan hak yang dipunyai terhadap lingkungan hidup layak.
- f. Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan usul serta kegiatan yang dimungkinkan bisa membuat dampak terhadap lingkungan hidup.

- g. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hidup sesuai dengan aturan hukum yang bersangkutan.
- h. Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.³²

Kewajiban perorangan yang dimiliki terdapat pada pasal 5 meliputi:

- a. Setiap orang tidak diperbolehkan dalam melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok.
- b. Pimpinan lembaga serta badan di kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan sebagai suatu kawasan yang terbebas oleh asap rokok wajib untuk melarang setiap orang untuk melakukan aktivitas merokok apapun di kawasan tanpa rokok pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pimpinan lembaga serta badan di kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan sebagai tempat bebas dari asap rokok memiliki kewajiban memasang tanda-tanda berupa larangan merokok atau pengumuman lain yang dapat berupa pamphlet serta audio visual pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.³³

³² Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

³³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hak dan kewajiban yang dimiliki lembaga atau badan di kawasan tanpa rokok terdapat pada pasal 6 Perda KTR Kota Mataram meliputi :

- a. Pimpinan lembaga serta badan pada tempat kerja dan juga tempat umum yang telah ditetapkan sebagai tempat kawasan tanpa rokok memiliki kewajiban dalam menyediakan tempat khusus merokok.
- b. Pimpinan lembaga dan/atau badan memiliki wewenang untuk :
 - a. Melakukan pengawasan secara internal di tempat maupun lokasi yang telah menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melarang setiap orang supaya tidak melakukan kegiatan merokok pada suatu kawasan tanpa rokok yang telah menjadi tanggung jawab dari pimpinan lembaga dan/atau badan baik dengan tanda-tanda juga media lain yang mudah dimengerti masyarakat;
 - c. Melakukan pemasangan berupa bentuk tanda-tanda larangan merokok yang sesuai dengan persyaratan diterapkan di seluruh pintu masuk utama serta di tempat yang dirasa perlu dan mudah dibaca dan didengar baik.

Bentuk maupun ukuran serta syarat tanda-tanda larangan merokok dan juga ketentuan yang lebih lanjut tentang tempat yang khusus merokok diatur didalam Peraturan Walikota.³⁴

³⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

4. Tempat pemberlakuan kawasan tanpa rokok

Dalam ketentuan pasal 7 Perda KTR Kota Mataram menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah menetapkan kawasan yang bebas asap rokok yaitu kawasan tanpa rokok.
- b. Kawasan tanpa rokok yang ditetapkan pemerintah daerah meliputi :
 - 1) Tempat umum;
 - 2) Tempat kerja;
 - 3) Tempat ibadah;
 - 4) Tempat bermain serta berkumpulnya anak-anak;
 - 5) Kendaraan angkutan umum;
 - 6) Lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - 7) Fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 8) Prasarana olahraga.³⁵

5. Tempat ibadah

Tempat ibadah sebagai kawasan Tanpa Rokok dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 Perda KTR Kota Mataram sebagai berikut:

- a. Setiap orang juga dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok salah satunya tempat ibadah. Yang dimaksud tempat ibadah meliputi masjid serta mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

³⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- b. Setiap lembaga dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan mempromosikan ataupun mengiklankan serta menjual-belikan produk rokok apapun pada tempat ibadah seperti masjid serta mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
 - c. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud diatas adalah tempat ibadah yang dimaksud sampai dengan batasan terluar dari pagar pada area lingkungan peribadahan.³⁶
6. Pembinaan terhadap kawasan tanapa rokok

Pembinaan terhadap kawasan tanpa rokok terdapat pada ketentuan pasal 17 Perda KTR Kota Mataram meliputi:

- a. Walikota melakukan pembinaan secara umum seperti:
 - 1) Perlindungan dilakukan kepada masyarakat guna menghindari dampak bahaya dari rokok;
 - 2) Terwujudnya kawasan bebas asap rokok yaitu kawasan tanpa rokok.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud paenjelasan diatas meliputi:
 - 1) Penyebarluasan berupa memberikan informasi dan sosialisasi dilakukan dengan cara melalui media cetak dan elektronik;

³⁶ Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- 2) Koordinasi dilakukan dengan seluruh instansi yang bersangkutan, organisasi masyarakat yang terkait, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh dalam masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
- 3) Melakukan kampanye mengenai kawasan tanpa rokok dengan cara memotivasi serta membangun partisipasi dan memprakasai masyarakat guna hidup yang layak bebas dari asap rokok;
- 4) Melindungi masyarakat dari asap rokok dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait;
- 5) Melindungi masyarakat dengan cara melakukan kerja sama terhadap badan-badan serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional.³⁷

7. Pengawasan dan pengendalian di kawasan tanpa rokok

Pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok di kota Mataram telah diatur didalam pasal 20 Perda KTR Kota Mataram meliputi:

- a. Walikota didalam pengendalian kawasan tanpa rokok menunjuk tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas utama dalam fungsi pengawasan.

³⁷ Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- b. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, SKPD sebagaimana bekerja sama dengan tim yang ditunjuk walikota dalam melakukan pembinaan.
- c. Hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh SKPD dilaporkan kembali kepada Walikota.³⁸

8. Peran masyarakat didalam kawasan tanpa rokok

Peran masyarakat didalam kawasan tanpa rokok yang mana telah diatur didalam Perda KTR Kota Mataram meliputi hal-hal sebagai berikut yang diatur dalam pasal 22-25:

Masyarakat semestinya aktif dan memiliki rasa bertanggung jawab terkait terbentuknya dan terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Peran masyarakat didalam kawasan tanpa rokok dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. berkelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Masyarakat diarahkan untuk berperan aktif dalam hal:

³⁸ Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- a. Menggunakan hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang layak agar terbebas terhadap asap rokok yang dimiliki orang lain;
- b. Memberikan bantuan dengan cara pemberian fasilitas terhadap pejabat yang memiliki wewenang untuk mengawasi terlaksana tidaknya kawasan tanpa rokok.

Masyarakat yang aktif dilaksanakan melalui :

- a. Pemberian masukan berupa saran maupun usulan serta pertimbangan berkenaan dengan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. Masyarakat juga ikut serta didalam memberikan bimbingan untuk penyuluhan, seperti penyebarluasan informasi untuk masyarakat lain tentang kawasan bebas asap rokok ini;
- c. Masyarakat memberikan peringatan berupa teguran terhadap perokok agar menjaga dengan baik di kawasan tanpa rokok;
- d. Masyarakat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam kawasan tanpa rokok apabila terjadi suatu pelanggaran;
- e. Masyarakat dapat juga melapor kepada pejabat yang berwenang apabila terjadi suatu pelanggaran.³⁹

9. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok

³⁹ Pasal 22-25 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Didalam pasal 30 Perda KTR Kota Mataram menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang diberikan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok meliputi :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada didalam Perda KTR Kota Mataram akan diancam berupa pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dijabarkan diatas adalah pelanggaran.⁴⁰

C. Tata Tertib Untuk Pemedek Di Pura

1. Pemedek tangkil/sembahyang ke pura harus seizin pemangku pura.
2. Pemedek tidak membawa mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya di pura
3. Pemedek tidak membawa, mengkonsumsi minuman beralkohol seperti tuwak, arak, berem dan sejenisnya.
4. Pemedek yang mekemit tidak memasak di area pura
5. Pemedek harus bersama-sama menjaga kesucian, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan pura dan sekitarnya.
6. Pemedek agar membuang sampah pada keranjang sampah
7. Tidak membawa dan membunyikan bunyi-bunyian selain gong, beleganjur dan kelengkapan upacara lainnya, demi ketertiban dan kenyamanan bersama.

⁴⁰ Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

8. Tidak mengadakan permainan yang berindikasi judi dalam bentuk apapun demi menjaga kesucian dan ketertiban pura.